



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH IV

Alamat: Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812
Laman: <http://www.kopertis4.or.id>, E-Mail: informasi@kopertis4.or.id

65

KONTRAK PENELITIAN

TAHUN ANGGARAN 2018

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KOPERTIS WILAYAH IV

DENGAN

STKIP Setiabudhi

Nomor: 0944 /K4/KM//2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **12** bulan **Februari** tahun **dua ribu delapan belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.** : Koordinator Kopertis Wilayah IV, yang berkedudukan di Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Hj. Tjut Afrida, M.Pd** : Ketua STKIP Setiabudhi yang berkedudukan di **Rangkasbitung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 425/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pejabat Perbendaharaan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Kontrak yang dilakukan oleh para peneliti di **STKIP Setiabudhi**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sebanyak **3 (Tiga)** Judul Penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, Luaran Tambahan dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 116.750.000,- (Seratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus dan/atau bertahap kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp. 116.750.000,-** (*Seratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*),
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **Rp. 0,-** (*Nol rupiah*),
 - c) Pembayaran biaya luaran tambahan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol rupiah*),
 - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran pada **Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Disertasi Doktor dan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul dilaksanakan secara sekaligus (100%)** diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainya.
 - (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Berbasis Kompetensi, Penelitian Kerjasama Luar Negeri, Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni, Penelitian Strategis Nasional, Penelitian Unggulan Strategis Nasional, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Pascasarjana dan Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
 - (5) Pembayaran Tahap Pertama diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - (6) **PIHAK KEDUA** memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen:
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - (7) Pembayaran Tahap Kedua diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, setelah mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c ke laman **SIMLITABMAS** paling lambat 14 September 2018.
 - (8) Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **SIMLITABMAS**.

PASAL 4

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: STKIP Setiabudhi
Nomor Rekening	: 0503927126
Nama pada rekening	: PPPM Setia Budhi Rangkasbitung
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. R.T Hardiwinangun No. 55. Rangkasbitung
NPWP Perguruan Tinggi	: 00.586.115.8-419.000
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Kontrak Penelitian antara Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dengan masing-masing Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul Program Penelitian, jumlah dana hibah, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
- (2) Penilaian **kemajuan** pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) **SIMLITABMAS**, dengan berpedoman kepada prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (3) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) **SIMLITABMAS**.
 - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal **16 November 2018**.
 - b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal **16 November 2018** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksanan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara

PASAL 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis:

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018**

- (2) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* harus disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Apabila setiap ketua Peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

PASAL 10

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

PASAL 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** pihak melalui amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 13


- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Bandung.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 14

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP 196206231986101001

PIHAK KEDUA

Ketua STKIP Setiabudhi,



Dr. Hj. Ijut Afrida, M.Pd



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH IV**

Alamat: Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812
Laman: <http://www.kopertis4.or.id>, E-Mail: informasi@kopertis4.or.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENUGASAN PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH IV TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hj. Tjut Afrida, M.Pd
Jabatan : Ketua
Institusi : STKIP Setiabudhi
No. Kontrak : /K4/KM/2018
Jumlah Judul : 3 Judul
Jumlah Dana : Rp. 116.750.000,- (Seratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Penelitian.

Bandung, 12 Februari 2018
Ketua STKIP Setiabudhi

Dr. Hj. Tjut Afrida, M.Pd



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Tahun Anggaran : 2018
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV
Uang sebesar : **== Rp. 116.750.000,- ==**
(dengan huruf) : **== Seratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ==**
Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Tahap I (Satu) sesuai Kontrak Penelitian No. **0944/K4/KM/2018**



Koordinator
Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP. 196206231986101001



Bandung, 2018

Ketua
Kopertis Wilayah IV,

Dr. Hj. Tjut Atrida, M.Pd



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Tahun Anggaran : 2018
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV
Uang sebesar : **== Rp. 0,- ==**
(dengan huruf) : **== Nol rupiah ==**
Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Tahap II (Dua) sesuai Kontrak Penelitian No. 0944 /K4/KM//2018



Koordinator
Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
★ NIP. 196206231986101001



Bandung,
Ketia

2018

STKIP Setiabudi,

Dr. Hj. Tjut Afrida, M.Pd




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Tahun Anggaran : 2018
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV
Uang sebesar : **== Rp. 0,- ==**
(dengan huruf) : **== Nol rupiah ==**
Untuk pembayaran : Biaya Luaran Tambahan*) sesuai Kontrak Penelitian No. 0944K4/KM/2018

Koordinator
Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Oman Suherman AS, M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Bambang, 2018
Ketua
STKIP Setiaabodhi,

Dr. Hj. Tjut Afrida, M.Pd

*) Biaya Luaran Tambahan ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dan diberikan kepada penelitian tertentu sesuai dengan lampiran kontrak penelitian tahun 2018 nomor 114/SP2H/LT/DRPM/2018 antara Kopertis dan DRPM.